



KABUPATEN MAGETAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGUR
NOMOR 141/18/403.418.4/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS HIMPUNAN PETANI PENGGUNA AIR (HIPPA)
“ TUNGGUR SUBUR “
DESA TUNGGUR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TUNGGUR

Menimbang : bahwa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan perkembangan petani di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, maka diperlukan kelompok Himpunan Petani Pengguna Air (HIPPA) dan perlu ditetapkan Himpunan Petani Pengguna Air (HIPPA) TUNGGUR SUBUR dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur tentang Irigasi

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Susunan Pengurus Himpunan Petani Pengguna Air (HIPPA) **TUNGGUR SUBUR**, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di TUNGGUR
Pada Tanggal 21 September 2020
KEPALA DESA TUNGGUR

SONO KELING

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGUR
NOMOR : 141/ 18 /403.418.4/2020
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2020

**SUSUNAN PENGURUS HIMPUNAN PETANI PENGGUNA AIR (HIPPA)
“ TUNGGUR SUBUR “
DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2020**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	Ketua:	Kardi
2	Sekretaris:	Nurdiyanto
3	Bendahara :	Missahri Romadhona
4	Anggota :	1. Tumirin 2. Darmadi 3. Sunardi 4. Pujianto 5. Nyoto 6. Bibit 7. Tarji 8. Sadimin 9. Endro Cahyono 10. Ramin

Ditetapkan di TUNGGUR
Pada Tanggal 21 September 2020
KEPALA DESA TUNGGUR

SONO KELING